



P U T U S A N

NOMOR : 40/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SEPAKEN BR. TARIGAN, umur 67 tahun pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Karya Jasa No. 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-I/PEMBANDING-I ;

2. KOLAM BR. GINTING, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Karya Jasa No. 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-II/PEMBANDING-II ;

3. DIANA BR. GINTING, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Karya Jasa No. 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-III/TERBANDING-III ;

4. AMERIKA GINTING, Umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kel. Paribun Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-IV/PEMBANDING-IV ;**

5. JAFAR GINTING, umur 37 tahun pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Karya Jasa No. 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

V/PEMBANDING-V ;

6. DERMAWAN GINTING, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Luku-I Gang Utama No. 3 Kelurahan Kuala Belaka, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-VI/PEMBANDING-VI ;

7. HERLINA BR. GINTING, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Karya Jasa No. 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-VII/PEMBANDING-VII ;

8. FERNANDO GINTING, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jln.

Pintu Air

Pintu Air IV, Gang Bersama Kelurahan Bekala Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-VIII/PEMBANDING-VIII ;

9. SENTOSA GINTING, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jln.

Karsa Jasa No. 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan

Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-IX/TERBANDING-IX ;

L A W A N :

1. PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Jln.

Kapten

Maulana Lubis, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-

I/TERBANDING-I ;

2. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jln. Dr.

AH.

Nasution, pekerjaan Mansyur Medan, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT-II/TERBANDING-II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.071.000,- (satu

juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat-I pada tanggal 10 Agustus 2011 sedangkan untuk Tergugat-II pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2011 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat-I pada tanggal 26 September 2011 dan untuk Tergugat-II pada tanggal 30 September 2011 ;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan banding tersebut kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat-I pada tanggal 26 September 2011 dan untuk Tergugat-II pada tanggal 30 September 2011 ;

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II/kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 dan 10 Oktober 2011 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada para Penggugat/kuasa hukumnya pada tanggal 03 Nopember 2011, untuk Tergugat-II pada tanggal 31 Oktober 2011, sedangkan untuk Tergugat -I pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perdata No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 03 Nopember 2011 telah memberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding dan Tergugat-I dan II pada tanggal 03 Oktober 2011 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditanda tangani/ disampaikan relas pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat gugatan, Jawaban keterangan para saksi, surat-surat bukti, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua pihak Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai mana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

Juli 2011

20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn Dalam Eksepsi yang dimohonkan banding, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi menyetujuinya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn tentang Pokok Perkara dengan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setelah dipelajari dan diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 menyatakan bahwa berdasarkan surat bukti T.II.1 benar objek perkara yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1994 adalah atas nama Tergugat-I namun disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menemukan fakta bahwa objek tanah sengketa juga milik para Penggugat, walaupun dasar kepemilikannya Penggugat lebih lama dari pada Tergugat –I tetapi berdasarkan bukti P. 1, P.2, dan P.3 juga menyatakan bahwa tanah terperkara juga milik Jamuda Tampubolon dan dalam perkara a quo tidak ikut digugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat tertanggal 1 Maret 2006 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Kepala Kantor Pertanahan Medan yang isinya perintah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 35/G./2000/PTUN Mdn tanggal 28 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 01/BDG-G/MD/PT-TUN-MDN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Kasasi No. 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya :

-- Membatalkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 30 Mei 1994 a.n. Pemda Medan ;

-- Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.II.1 yaitu Hak Pengelolaan No. 1/Pangkalan Mansyur tanggal 31 Mei 1994 nama pemegang Hak adalah Pemda Tk. II Medan dan sesuai bukti P.9 tersebut diatas maka pengelolaan Tergugat-I terhadap objek perkara haruslah dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tanah yang seluas 40.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor ukuran dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugat, haruslah diserahkan kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat haruslah

haruslah dikabulkan sebahagian dengan menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 No. 399/Pdt.G /2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat-I dan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur adalah Hak Pengelolaan seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-- Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan tanah Sawah/Ladang
No. 297/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera
Utara ;

-- Surat

-- Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang
No. 194/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera
Utara ;

-- Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang
No. 192/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera
Utara ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Negara ;
- Sebelah Barat : Sungai Babura ;
- Sebelah Utara : Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan : Gang Karya Murni;

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ongkos perkara secara
tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Hakim Majelis
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh Kami :
UNTUNG WIDARTO, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH dan DR. H. NARDIMAN, SH, MH**

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 oleh Hakim Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :
MUSALLIM SIREGAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa
di hadir kedua belah pihak berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

UNTUNG WIDARTO, SH, MH

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH MH,-

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos

Ongkos-ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000.-

. L e g e s Rp. 3.000.-

4. Biaya Proses Rp.136.000.-

J u m l a h = **Rp.150.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)